



PENGADILAN AGAMA NEGARA

Jl.Negara Kandangan Km.3,5 Telp.0517- 51421

Email : pa.negara@gmail.com

UNDANGAN

Negara, 02 Januari 2020

Kepada Yth.

Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Panitera Pengganti, Jurusita / JSP dan seluruh Tenaga Kontrak PA Negara di – Negara

Assalamualaikum Wr Wb.

Bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara/i Untuk dapat Hadir dalam rapat Koordinasi di Pengadilan Agama Negara yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jum'at, 3 Januari 2020
Waktu : 14.00 wita s/d selesai
Tempat : Ruang Sidang PA. Negara

Demikian Undangan ini disampaikan atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb
Ketua Pengadilan Agama Negara


Hj. Nurul Hikmah S.Ag., M.H
NIP. 19711117.200312.2.003



PENGADILAN AGAMA NEGARA

Jl.Negara Kandangan Km.3,5 Telp.0517- 51421




Email : pa.negara@gmail.com

DAFTAR HADIR

Kode Dokumen FM/AM/04/01	Tgl. Pembuatan 08-01-2019	Tgl Revisi --	Tgl. Efektif 08-01-2019
-----------------------------	------------------------------	------------------	----------------------------


Jenis Kegiatan : Acara Rapat Koordinasi
Nama Kegiatan : Rapat Koordinasi Pemilihan Agen Perubahan Tahun 2020
Hari Tgl. : Jum'at, 3 Januari 2020

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.	Ketua	1.
2.	Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H.	Wakil Ketua	2.
3.	Achmad Sya'rani, S.H.I.	Hakim	3.
4.	H. Husnan Taparrood, S.H	Panitera	4.
5.	H. Abdul Khaliq, S.Ag.	Sekretaris	5.
6.	Muhammad Saleh, S.H	Panmud Permohonan	6.
7.	Drs. H. Bastami	Panmud Gugatan	7.
8.	H. Ahmad Ramli, S.H.	Panmud Hukum	8.

9.	Zulifah, S.H	Kasubag Kepegawaian dan Organisasi dan Tata Laksana	9	
10	Nor Hendra Riyadi, S.H.	Kasubag Umum dan Keuangan	10	
11	Ahmad Abdul Hakam	Kasubag IT, Perencanaan dan Pelaporan	11	
12	Dra. Halimah	Panitera Pengganti	12	
13	Mustaqimah, S.H.I	Panitera Pengganti	13	
14	Moh. Ramli, S.H.I.	Jurusita	14	
15	Syamsuddin	Staf Kepegawaian	15	
16	Muhammad Makhlufi, S.H.I	Honoror	16	
17	Wahdah, S.H.I.	Honoror	17	
18	Norhikmah, S.Kom	Honoror	18	
19	Siti Rahmah, S.H.I.	Honoror	19	
20	Hamri	Honoror	20	
21	Aulia Rahman	Honoror	21	

21	Nofi Arlina, S.E.	Honorar	22 
----	-------------------	---------	--

Wassalamualaikum Wr.Wb
Ketua Pengadilan Agama Negara


Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H
NIP. 19711117.200312.2.003





**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA
NOMOR: W15-A11/019/Hk.00/I/2020**

**TENTANG
ROLE MODEL PIMPINAN DALAM PENGEMBANGAN
PERILAKU DAN BUDAYA KERJA
DI PENGADILAN AGAMA NEGARA TAHUN 2020**

KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA


- Menimbang :
- a. Bahwa salah satu faktor penting penentu keberhasilan pengembangan budaya kerja dalam lingkungan Pengadilan Agama Negara adalah adanya keteladanan dari pimpinan yang mempunyai lingkaran pengaruh luas, sehingga perilaku pimpinan akan menjadi contoh (Role Model) bagi para bawahan untuk bertindak dan berperilaku;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan nama-nama pejabat yang memegang peran sebagai Role Model Pimpinan dalam Pengembangan Perilaku dan Budaya Kerja di Pengadilan Agama Negara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
 4. Peraturan Pemerintah RI No. 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai;
 5. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
 7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) dan Pedoman Marketing dan Evaluasi Reformasi Birokrasi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA TENTANG ROLE MODEL PENGEMBANGAN PRILAKU DAN BUDAYA KERJA DI PENGADILAN AGAMA NEGARA;**
- Pertama : Nama-nama pejabat sebagai Role Model Pimpinan dalam Pengembangan Perilaku dan Budaya Kerja di Lingkungan Pengadilan Agama Negara Tahun 2020 :
1. Role Model Peningkatan Profesionalisme diprakarsai oleh :
Hj. Nurul Hikmah, S.Ag.,M.H.
 2. Role Model Peningkatan Disiplin Kerja diprakarsai oleh :
Hj. St. Zubaidah, S.Ag.,S.H.,M.H.
 3. Role Model Peningkatan Integritas dan Kejujuran diprakarsai oleh :
Husnan Taparrod, S.H. dan H. Abdul Khaliq, S.Ag.
- Kedua : Penjelasan Role Model dan contoh kegiatannya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Negara
Pada tanggal : 02 Januari 2020
Ketua,



Hj. Nurul Hikmah, S.Ag.,M.H
NIP.19711117.200312.2.003

Tembusan Yth.:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin;
2. Hakim Tinggi Pembina Pengawas Daerah Pengadilan Agama Negara;
3. Yang Bersangkutan;
4. Arsip;

3.	Peningkatan integritas dan kejujuran	1. Husanan Taparrood, S.H. 2. H. Abdul Khaliq, S.Ag.	1. Mengupayakan tiadanya penyalahgunaan anggaran DIPA 01 dan 04 yang merugikan negara. 2. Mendorong transparansi publik melalui pemberian informasi via website. 3. Memotivasi pegawai untuk menjaga nama baik organisasi baik didalam maupun luar tempat kerja. 4. Mendorong pegawai untuk selalu menyesuaikan ucapan dan tindakan. 5. Memotivasi anggota organisasi agar berperilaku sebagaimana terucap dalam sumpah jabatan.
----	--------------------------------------	---	--

Ditetapkan di : Di Negara
Pada Tanggal : 02 Januari 2020
Ketua


Hj. Nurul Hikmah, S.Ag.,M.H
NIP.19711117.200312.2.003



Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara
Nomor : W15-A11/076/Hk.00/1/2020
Tanggal : 02 Januari 2020

**ROLE MODEL PIMPINAN DALAM PENGEMBANGAN
PERILAKU DAN BUDAYA KERJA
DI PENGADILAN AGAMA NEGARA TAHUN 2020**

A. Pengertian Role Model

Role Model biasa didefinisikan sebagai “ person who seves as an example, whose behavior is emulated by others”. Dengan demikian Role Model adalah orang yang menjadi contoh. Dimana perilaku orang tersebut diikuti oleh orang lain. Sebagaimana kepemimpinan Pancasila “Ing Ngarso Sung Tulodho, Ing M,adya Mangun Karso, Tut Wuri Handayani”.

Dalam sebuah organisasi, keteladanan pimpinan menjadi sallah satu faktor terpenting untuk mengubah dan perilaku dan budaya kerja. Selain memiliki kewenangan untuk memberikaninstruksi, pimpinan organisasi juga dapat menanamkan nilai-nilai positif kepada bawahannya melalui perilaku sehari-hari ditempat kerja. Dengan demikian, pimpinan diharapkan mampu menjado Role Model bagi orang-orang yang dipimpinnya.

Role Model Pimpinan dalam Pengembangan Perilaku dan Budaya Kerja dalam konteks ini adalah pimpinan atau pejabat yang memiliki satu atau beberapa aspek yang menonjol, konsisten dan berusaha mempromosikannya kepada para bawahannya dalam setiap kesempatan. Karena itu selai menjadi inspirator seorang Role Model adalah juga motivator bagi para bawahannya.

B. Kegiatan dalam Role Model

Nilai-nilai positif yang dikembangkan di Lingkungan Pengadilan Agama untuk mengembangkan Perilaku dan Budaya Kerja adalah Profesionalisme, disiplin kerja, integritas dan kejujuran.

Agar tiap-tiap nilai positif tersebut dapat terintegrasi dengan baik, maka perlu ada pimpinan yang menjadi Role Model. Adapun nama-nama pimpinan dan contoh kegiatannya sebagai Role Model. Adapun nama-nama pimpinan dan contoh kegiatannya sebagai Role Model adalah sebagai berikut :

No.	A S P E K	NAMA ROLE MODEL	KEGIATAN ROLE MODEL
1.	Peningkatan Profesionalisme	Hj. Nurul Hikmah, S.Ag.,M.H.	1. Mendorong peningkatan kinerja organisasi 2. Mendorongdipatuhinya peraturan- peraturan kepegawaian untuk meminimalkan penyimpangan 3. Mendorong pemberian reward and punishment.
2.	Peningkatan Disiplin kerja	Hj. St.Zubaidah, S.Ag,S.H,M.H	1. Mendorong peningkatan kedisiplinan kerja pegawai 2. Mendorong peningkatan motivasi dalam bekerja. 3. Mendorong peningkatan kreatifitas dalam bekerja



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA

Nomor : W15-11/ /KP.03/1/2019

TENTANG :

**PENENTUAN KRITERIA AGEN PERUBAHAN
PENGADILAN AGAMA NEGARA TAHUN 2019**

KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA

- Menimbang :
1. Bahwa Peradilan Agama sebagai lembaga negara dengan tugas pokoknya yaitu menerima, memeriksa dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya oleh pencari keadilan, maka dalam alur penerimaan, pemeriksaan dan penyelesaiannya, serta untuk terwujudnya tertib administrasi peradilan baik administrasi umum maupun teknis yudisial, maka dituntut adanya aparat peradilan yang professional, berintegritas dan disiplin;
 2. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui penerapan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM pada Pengadilan Agama Negara diperlukan komitmen dalam perubahan pola pikir dan budaya kerja yang dapat terwujud apabila terdapat agen perubahan sebagai penggerak pegawai Pengadilan Agama Negara;
 3. Bahwa untuk menunjuk agen perubahan maka perlu ditentukan kriteria agen perubahan pada Pengadilan Agama Negara
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang-undang Nomor 05 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009;
 2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2015;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019;
 7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

:KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

10. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Memperhatikan : Hasil Rapat Koordinasi tanggal 20 Desember 2017 tentang Pemilihan Agen Perubahan Pengadilan Agama Negara Tahun 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA TENTANG KRITERIA AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN AGAMA NEGARA TAHUN 2019.

Pertama : Menetapkan 3 kriteria Agen Perubahan pada Pengadilan Agama Negara;

1. Kriteria Disiplin

- Jam masuk dan pulang tepat waktu
- Taat aturan dan konsisten dalam disiplin dan kode etik pegawai

2. Kriteria Profesional

- Mampu memberikan pengaruh positif
- Inovatif dan proaktif terkait dengan pelaksanaan tugas fungsinya dan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik
- Memiliki sikap dan orientasi ke depan

3. Kriteria Integritas

- Memiliki tanggung jawab dan rasa memiliki pada tugas dan Kantor Pengadilan Agama Negara
- Memiliki konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan

Kedua : Agen Perubahan memiliki peran :

1. Sebagai Katalis yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di Pengadilan Agama Negara tentang pentingnya perubahan pada Pengadilan Agama Negara menuju kearah yang lebih baik.
2. Sebagai Penggerak Perubahan yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah Pengadilan Agama Negara yang lebih baik.
3. Sebagai Pemberi solusi yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di Pengadilan Agama Negara yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan Pengadilan Agama Negara menuju Pengadilan Agama Negara yang lebih baik.
4. Sebagai Mediator yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam penerapan Zona Integritas/ Reformasi Birokrasi menuju WBK dan WBBM

- dilingkungan Pengadilan Agama Negara terkait dalam proses perubahan
5. Sebagai Penghubung yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara pegawai di Pengadilan Agama Negara dengan para pengambil keputusan.
 6. Sebagai Teladan (*Role Model*) yang bertugas sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berprestasi, bertingkah laku, berpikir, dalam pola yang lebih maju.

- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Ketiga : Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Negara
Pada tanggal : 16 Januari 2019
Ketua

H.J. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.
NIP. 19711117.0200312.2.003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
- Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara
Nomor : W15-11/ /KP.03/1/2019
Tanggal : 16 Januari 2019
Tentang : Penunjukkan Role Model Pengadilan Agama
Negara Tahun 2019

No	Kategori	Role Model	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Profesional	Moh. Ramli, S.H.I NIP. 19750707.200312.1.0077	

Ketua,



H.J. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.
NIP. 19711117.0200312.2.003



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA
Nomor: W15-A11/015/Hk.00/1/2020**

TENTANG

**PENETAPAN AGEN PERUBAHAN
PENGADILAN AGAMA NEGARA
TAHUN 2020**

KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA

- Menimbang :
- Bahwa salah satu faktor penting yang menunjang keberhasilan pengembangan budaya kerja dalam lingkungan Pengadilan Agama Negara adalah ditunjuknya Pegawai yang dapat dijadikan Agen Perubahan;
 - Bahwa dalam rangka memotivasi dan meningkatkan kinerja aparatur Pengadilan Agama Negara dengan nilai-nilai yang ditetapkan organisasi, maka perlu menunjuk Agen Perubahan di lingkungan Pengadilan Agama Negara guna untuk membantu terwujudnya implementasi manajemen perubahan;
 - Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat sebagai Agen Perubahan;


- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, tentang Mahkamah Agung RI;
 - Undang-Undang Nomor Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 - Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA TENTANG PENETAPAN AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN AGAMA NEGARA TAHUN 2020;**
- KESATU : Menunjuk nama : **Moh. Ramli, S.H.I.** NIP. 19750707.200312.1.007 Pangkat : Penata Muda Tk. I, Jabatan : Jurusita, sebagai Agen Perubahan pada Pengadilan Agama Negara Tahun 2020;

- KEDUA : Agen Perubahan sebagaimana yang dimaksud diktum kesatu memiliki peran, tugas dan fungsi :
- a. Sebagai katalis yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di Pengadilan Agama Negara masing-masing tentang pentingnya perubahan di Pengadilan Agama Negara menuju ke arah yang lebih baik;
 - b. Sebagai penggerak perubahan yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah Pengadilan Agama Negara yang lebih baik;
 - c. Sebagai pemberi solusi yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di Pengadilan Agama Negara yang menghadapi kendala dan proses berjalannya perubahan menuju Pengadilan Agama Negara yang lebih Baik;
 - d. Sebagai Mediator yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan di Pengadilan Agama Negara;
 - e. Sebagai penghubung yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara pegawai di Pengadilan Agama Negara dengan para pengambil keputusan;
- KETIGA : Agen perubahan melaksanakan rencana tindaknya dan melaporkan secara berkala kepada Pimpinan Pengadilan Agama Negara;
- KEEMPAT : Jangka waktu Agen Perubahan yang telah ditetapkan adalah selama 2 (dua) tahun;
- KELIMA : Surat keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Negara
Pada tanggal : 02 Januari 2020
Ketua


Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.
NIP.19711117.200312.2.003

Tembusan Yth:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin di Banjarmasin.
2. Hakim Tinggi Pengawas Daerah untuk Pengadilan Agama Negara.
3. Yang bersangkutan;
4. Peringgal.



PENGADILAN AGAMA NEGARA

Jalan Negara-Kandangan Km. 3,5 Telp. (0517) 51421

NEGARA-KALIMANTAN SELATAN

Email :pa.negara@gmail.com

BERITA ACARA DAN LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PEMILIHAN AGEN PERUBAHAN PENGADILAN AGAMA NEGARA TAHUN 2020

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara Nomor : W15-A11/015/Kp.02.01/1/2010 tanggal 02 Januari 2020 Tentang Penetapan Agen Perubahan pada Pengadilan Agama Negara Periode Tahun 2020, maka pada hari ini Jum'at tanggal Tiga bulan Januari tahun dua ribu dua puluh bertempat di Aula ruang sidang Pengadilan Agama Negara yang dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural, Fungsional dan karyawan/ti Pengadilan Agama Negara telah diadakan pemilihan Agen Perubahan melalui Pemungutan Suara.

Dari Hasil pemilihan tersebut telah menghasilkan keputusan bahwa yang terpilih menjadi Agen Perubahan, adalah :

Nama : Moh. Ramli, S.H.I
NIP : 19750707.200312.1.007
Pangkat/Gol Ruang : Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan : Jurusita

Dengan terpilihnya sebagai Agen Perubahan diharapkan dapat mendorong dan menggerakkan pegawai untuk dapat berpartisipasi dalam perubahan menuju kearah yang lebih baik.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan ditandatangani oleh pejabat Pengadilan Agama Negara.

Ditetakan : Di Negara
Tanggal : 02 Januari 2020

No.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Nurul Hikmah, S.Ag.,M.H.	Ketua Pengadilan Agama Negara	
2.	Hj. St. Zubaidah, S.Ag.,S.H.,M.H.	Wakil Ketua Pengadilan Agama Negara	
3.	H. Abdul Khaliq, S.Ag.	Sekretaris Pengadilan Agama Negara	
4.	Husnan Taparrood, S.H.	Panitera Pengadilan Agama Negara	



PEN PERUBAHAN

NEGARA

MOH. RAMLI, S.H.I
JURUSITA PA NEGARA



PENGADILAN AGAMA NEGARA

Jalan Negara-Kandangan Km. 3,5 Telp. (0517) 51421

NEGARA-KALIMANTAN SELATAN

Email :pa.negara@gmail.com

BERITA ACARA DAN LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PEMILIHAN AGEN PERUBAHAN PENGADILAN AGAMA NEGARA TAHUN 2020

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara Nomor : W15-A11/015/Kp.02.01/1/2010 tanggal 02 Januari 2020 Tentang Penetapan Agen Perubahan pada Pengadilan Agama Negara Periode Tahun 2020, maka pada hari ini Jum'at tanggal Tiga bulan Januari tahun dua ribu dua puluh bertempat di Aula ruang sidang Pengadilan Agama Negara yang dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural, Fungsional dan karyawan/ti Pengadilan Agama Negara telah diadakan pemilihan Agen Perubahan melalui Pemungutan Suara.

Dari Hasil pemilihan tersebut telah menghasilkan keputusan bahwa yang terpilih menjadi Agen Perubahan, adalah :

Nama : Moh. Ramli, S.H.I
NIP : 19750707.200312.1.007
Pangkat/Gol Ruang : Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan : Jurusita

Dengan terpilihnya sebagai Agen Perubahan diharapkan dapat mendorong dan menggerakkan pegawai untuk dapat berpartisipasi dalam perubahan menuju kearah yang lebih baik.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan ditandatangani oleh pejabat Pengadilan Agama Negara.

Ditetakan : Di Negara
Tanggal : 02 Januari 2020

No.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Nurul Hikmah, S.Ag.,M.H.	Ketua Pengadilan Agama Negara	
2.	Hj. St. Zubaidah, S.Ag.,S.H.,M.H.	Wakil Ketua Pengadilan Agama Negara	
3.	H. Abdul Khaliq, S.Ag.	Sekretaris Pengadilan Agama Negara	
4.	Husnan Taparrod, S.H.	Panitera Pengadilan Agama Negara	



JEN PERUBAHAN

ARA

MOH. RAMLI, S.H.I
JURUSITA PA NEGARA

**ROLE MODEL
PENGADILAN AGAMA NEGARA**



MOH. RAMLI



PENGADILAN AGAMA NEGARA

Jl.Negara Kandangan Km.3,5 Telp.0517- 51421

Email : pa.negara@gmail.com

UNDANGAN

Negara, 12 Januari 2019

Kepada Yth.

Seluruh Hakim, Panitera, PltSekretaris, Panmud, Kasubag, Panitera Pengganti,
Jurusita / JSP dan seluruh Pegawai serta Tenaga Kontrak PA Negara
di – Negara


Assalamualaikum Wr Wb.

Bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara/i Untuk dapat Hadir dalam rapat
Koordinasi di Pengadilan Agama Negara yang akan dilaksanakan pada :

Tanggal : 12 Januari 2019
Waktu : 10.00 wita
Tempat : Ruang Sidang PA. Negara

Demikian Undangan ini disampaikan atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb
Ketua Pengadilan Agama Negara


Hj. Nurul Hikmah S.Ag., M.H
NIP. 19711117.200312.2.003



PENGADILAN AGAMA NEGARA

Jl.Negara Kandangan Km.3,5 Telp.0517- 51421

Email : pa.negara@gmail.com

DAFTAR HADIR




Kode Dokumen FM/AM/04/01	Tgl. Pembuatan 12-01-2019	Tgl Revisi --	Tgl. Efektif 12-01-2019
-----------------------------	------------------------------	------------------	----------------------------

Jenis Kegiatan : Acara Rapat Koordinasi

Nama Kegiatan : Rapat Penyusunan Kriteria Role Model PA Negara

Tgl. : 12 Januari 2019

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H	Ketua	1.
2.	Hj. St. Zubaidah, S.Ag.,S.H.,M.H	Wakil Ketua	2.
3.	Rahmad Tri Fianto, S.H.I	Hakim	3.
4.	Husnan Taparrood, S.H	Panitera	4.
5.	Drs. H. Bastami	Panmud Gugatan	5.
6.	Muhammad Saleh, S.H	Panmud Permohonan	6.
7.	Lies Rufaida, S.H	Panmud Hukum	7.

8.	Ahmad Abdul Hakam	Kasubag Perencanaan TI dan Pelaporan	8 
9.	Zulifah, S.H	Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana	9 
10	Muhammad Yusran, S.H	Kasubag Umum dan Keuangan	10 
11	Dra. Halimah	Panitera Pengganti	11 
12	Mustaqimah, S.H.I	Panitera Pengganti	12 
13	Azmi Noor Rahman, S.H.I	Panitera Pengganti	13 
14	Moh. Ramli, S.H.I	Jurusita	14 
15	Husaini, S.H.I	Jurusita Pengganti	15 
16	Syamsudin	Staf Kepegawaian dan Ortala	16 
17	Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I	Staf Sekretariat	17 
18	Ahmad Nafari, S.H.I	Staf Kepeniteraan	18 
19	Muhammad Makhluhi, S.H.I	Honorar	19 
20	Wahdah, S.H.I	Honorar	20 
21	Norhikmah, S.Kom	Honorar	21. 

22	Siti Rahmah, S.H.I	Honoror	22 } 23 <i>llw</i>
23	Hamri	Honoror	

Wassalamualaikum Wr.Wb
Ketua Pengadilan Agama Negara


Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H
NIP. 19711117.200312.2.003



PENGADILAN AGAMA NEGARA

Jalan Negara - Kandangan Km. 3,5 No. 160, Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Telp. & Fax. (0517) 51421 Website : pa-negarakalsel.go.id Email : pa.negara@gmail.com

NOTULEN RAPAT

Kode Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Efektif
	12/01/2019	00	12/01/2019

Tanggal / Waktu
Tempat
Pimpinan Rapat
Peserta Rapat

NOTULEN RAPAT

: 12 Januari 2019
: Ruang Sidang PA. Negara
: Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.,
: Ketua PA Negara, Wakil KPA Negara,
Pejabat Kepaniteraan, Pejabat Kesekretariatan
Pegawai PA Negara termasuk Honorer

Agenda Rapat

Rapat Penyusunan Kriteria Role Model PA Negara

URAIAN PEMBAHASAN

Dalam Rapat Tersebut diambil Kesimpulan sebagai berikut:

Menetapkan 3 kriteria Agen Perubahan pada Pengadilan Agama Negara;

1. Kriteria Disiplin

- Jam masuk dan pulang tepat waktu
- Taat aturan dan konsisten dalam disiplin dan kode etik pegawai

2. Kriteria Profesional

- Mampu memberikan pengaruh positif
- Inovatif dan proaktif terkait dengan pelaksanaan tugas fungsinya dan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik
- Memiliki sikap dan orientasi ke depan

3. Kriteria Integritas

- Memiliki tanggung jawab dan rasa memiliki pada tugas dan Kantor Pengadilan Agama Negara

Memiliki konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan

Pimpinan Rapat
Ketua PA. Negara

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.,

Negara, 12 Januari 2019
Notulen

Muhammad Makhlufi, S.H.I

Penyerahan Piagam Penghargaan Role Model Agen Perubahan PA Negara



PENGHARGAAN (REWARD) UNTUK PEGAWAI / HONORER

